



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 40 TAHUN 2022

TENTANG

PUSAT JARINGAN INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH
(PURI INDAH) KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan atas informasi riset dan inovasi daerah untuk mendorong penyusunan program kegiatan perangkat daerah yang berbasis riset dan inovasi daerah serta bagi yang berkepentingan atas informasi riset dan inovasi daerah di Kota Mataram perlu dilakukan secara Integratif dalam Pusat Jaringan Informasi Riset dan Inovasi Daerah (PURI INDAH) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Jaringan Informasi Riset dan Inovasi Daerah (PURI INDAH) Kota Mataram ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT JARINGAN INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH (PURI INDAH) KOTA MATARAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Mataram;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.;
6. Riset adalah Aktivitas penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Ijin penelitian adalah ijin yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram setelah adanya rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram;
8. Inovasi daerah adalah semua bentuk upaya dan kegiatan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Pusat Jaringan Informasi Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat PURI INDAH adalah jaringan informasi berbasis web yang memberikan informasi hasil riset dalam bentuk *policy brief* dan hasil inovasi daerah serta pelayanan atas perijinan penelitian yang ada di Kota Mataram.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pusat Jaringan Informasi Riset Dan Inovasi daerah Kota Mataram bertujuan untuk:

- a. Menjamin tersedianya data riset dan inovasi daerah yang lengkap, terintegrasi, akurat dan dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi data riset dan inovasi daerah kepada publik untuk mewujudkan *e-government* dan *smart city*; dan
- c. Meningkatkan pelayanan atas ijin penelitian.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Pusat Jaringan Informasi Riset Dan Inovasi Daerah Kota Mataram dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram atau apabila dikemudian hari memiliki sebutan lain yang tugas fungsinya sama.

Pasal 4

Pengelolaan Pusat Jaringan Informasi Riset dan Inovasi Daerah Kota Mataram meliputi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyimpanan , dan pendayagunaan data riset dan inovasi daerah kota mataram serta pelayanan perijinan penelitian;
- b. Pembangunan sistem riset dan inovasi daerah yang dapat diintegrasikan dengan sistem perencanaan daerah;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola pusat jaringan informasi riset dan inovasi daerah kota mataram;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pusat jaringan informasi riset dan inovasi daerah kota mataram;
- e. Evaluasi pelaksanaan pusat jaringan informasi riset dan inovasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V
PARTISIPASI

Pasal 5

- a. Dalam pelaksanaan pusat jaringan informasi riset dan inovasi daerah dapat melibatkan partisipasi dari Perguruan Tinggi,

- Lembaga peneliti terkait sebagai anggota jejaring dari jaringan ini;
- b. Partisipasi dimaksud dapat berbentuk memberikan informasi data hasil riset dan inovasi yang dihasilkannya;
 - c. Untuk menjadi anggota jejaring, pengelola akan mempertimbangkan dan memberikan akun pengguna (*user*)

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 6

Biaya Pelaksanaan Pengelolaan Pusat Jaringan Informasi Riset dan Inovasi Daerah Kota Mataram dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Daerah Kota Mataram

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2022
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 40